

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH
PEREMPUAN HAMIL KARENA ZINA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH

1. Pengertian Iddah

- Dalam buku “ Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan” disebutkan : Iddah adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu itu suami boleh merujuk kembali istrinya. Sehingga pada masa iddah ini si istri belum boleh melangsungkan perkawinan baru dengan laki-laki lain (ny. Sumiyati SH, 120).
 - Iddah adalah masa menunggu bagi seorang istri dan tidak boleh kawin setelah kematian suami atau setelah pisah dari suaminya (Sayyid Sabiq, 1980 : 150).
 - Sedangkan dalam buku “Aneka Hukum Perceraian di Indonesia”, Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas istri yang terputus ikatan perkawinannya dengan suaminya baik karena ditinggal mati atau cerai (HM. Jamil Latif, SH:79)
- Pada sisi lain iddah menurut beberapa Ulama’ terjadi perbedaan pendapat yaitu :
1. Menurut Hanafi, iddah merupakan tempo yang menunjukkan atas batalnya nikah atau persetubuhan menunggunya seorang perempuan (istri) yang sudah dijima’ atau ditinggal mati oleh suaminya dalam waktu yang telah ditentukan. Yang lazimnya dilakukan sesudah hilangnya ikatan nikah yang shahih ataupun nikah subhat.

2. Menurut Hambali, iddah merupakan suatu masa yang mana dalam masa itu dilarang bergaul dengan laki-laki lain sebab talak atau rusaknya nikah dan sebab matinya suami (Al-Jaziri, 1994 : 513).

Dengan demikian iddah itu merupakan masa tunggu bagi seorang perempuan (isteri) yang dicerai atau yang ditinggal mati oleh suaminya. Hal tersebut agar supaya diketahui dengan yakin bahwa rahim sudah bebas dari kandungan. Kalau sudah habis masa iddahnyanya barulah seorang perempuan boleh melakukan pernikahan kembali.

Sebenarnya iddah ini sudah dikenal sejak zaman jahiliyah, mereka ini hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan iddah. Namun tatkala Islam datang, kebiasaan itu diakui dan dijalankan terus oleh karena dibalik itu, ada beberapa kebaikan didalamnya. Para ulama sepakat, bahwa iddah itu wajib hukumnya bagi seorang perempuan yang ditalak atau ditinggal mati suaminya. (Sayyid Sabiq, 1980:50).

Sebagai firman Allah :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة : ٢٢٨)

"Dan perempuan yang tertalak hendaknya ia menahan diri tiga kali quru'",
(Depag, RI, 1971 : 33).

Dari ayat tersebut diatas bisa dipahami bahwa iddah merupakan penghalang untuk melakukan nikah, dimana pada masa itu seorang perempuan yang masih mengalami haid terikat dengan ketentuan hukum syara'. Sebab didalam masa iddah perceraian antara suami isteri belumlah positif, sehingga suami mendapat kesempatan untuk berfikir kembali mengenai keputusan yang telah diambilnya dan akhirnya bisa diharapkan kemungkinan besar untuk melakukan ruju' kembali.

Ringkasnya dengan melakukan iddah maka pintu untuk melakukan ruju' masih terbuka lebar, dan bagi suami isteri yang telah melakukan perceraian bisa memasuki kesempatan tersebut dengan leluasa, yang pada akhirnya bisa diharapkan untuk membangun serta menciptakan rumah tangga yang harmonis dengan tanpa melakukan akad nikah lagi.

2. Dasar - dasar penetapan Iddah.

Iddah merupakan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh setiap Muslim. Penetapan kewajiban Iddah didasarkan atas ketentuan Al Qur'an dan As Sunnah, Ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan iddah, baik berupa ketentuan tentang perlunya iddah maupun berupa penjelasan tentang hal - hal yang

berhubungan dengan kewajiban dan hak suami atau isteri dalam masa iddah.

Allah berfirman :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَوَعَوَّلْتُمْ أَهَقُ بِرِذْهَنَ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ لَهُ عَاقِبَةٌ ۗ وَأُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ
(البقرة : ٢٢٠)

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan suami-suaminya berhak meruju'nya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Depag. RI , 1971 : 33).

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيُكَفِّرُونَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِ أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
(البقرة : ٢٣٤)

Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut . Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (Depag Rlm 1971 : 35)..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِحَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۗ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ مَا تَكْفُرُونَ ۗ وَلَا تَحْرُجُوهُنَّ مِنْ بَيْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِغِيْشٍ مُّبِينٍ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ لَا تَذَرُنَّ اللَّهَ وَلَهُ الْإِتِمَادُ ۗ
يُسْحَرُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرٌ (الطلاق : ١)

Hai Nabi, apabila kami menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barang kali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru (Depag, RI, 1971 : 503).

وَاللّٰى يَمْسَسْنَ مِنَ الْحَيْضِ مِنْ نَفْسِكُنَّ لَنْ ارْتَبُرْنَ فَوَدَّهِنَّ ثَلَاثَةَ اشْهُرٍ وَاللّٰى لَا يَحْضُنَّ
 وَأُولَاتِ الْأَحْصَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (الطه: ٤)

Dan perempuan-perempuan yang tidak hamil (menopause) diantara perempuan-perempuan, jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan, dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah sampai melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya (Depag, RI, 1971 : 504).

Disamping itu, Nabi pernah menginstruksikan kepada Fatimah binti Qais

إِعْتَدِي فِي بَيْتِ أُمِّ مَكْتُومٍ (الحديث)

"Beriddahlah di rumah Umum Maktum" (Sayyid Sabiq, hal : 282).

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari ayat Al Qu'an dan Hadits tersebut, para ulama sepakat menyatakan bahwa iddah hukumnya wajib. Mereka hanya berbeda pendapat dalam masalah perincian pada beberapa persoalannya.

Jika diperhatikan lagi ayat-ayat dan hadits tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa iddah hanya timbul sebagai akibat perceraian karena kematian dan thalaq. Oleh karena itulah para ulama berbeda pendapat

tentang perceraian yang terjadi setelah wath syubhat dan pernikahan yang fasid serta zina. Golongan Zhahiri misalnya tidak mewajibkan iddah bagi wanita yang dicerai dalam nikah fasid, walaupun sudah terjadi dukhul sebab tidak ada dalilnya, baik dalam Al Qur'an maupun As Sunah (Sayyid Sabiq, jilid II, hal : 282).

Sedangkan golongan lainnya mewajibkan iddah bagi wanita semacam itu. Namun dikalangan inipun dapat pertikaian tentang wanita yang berzina. Golongan Hanafiah, Syafi'iah dan Tsauri menyatakan bahwa wanita yang berzina tidak wajib iddah, dengan alasan bahwa iddah gunanya untuk memelihara keturunan, sedangkan zina tidak menimbulkan hubungan nasab. Sementara itu, Malik dan Ahmad menetapkan adanya iddah bagi wanita yang berzina.

Agaknya, jika iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim; dan ia merupakan satu-satunya cara untuk itu, maka wanita yang dizinai semestinya harus beriddah. Kekacauan nasab akan semakin bertambah bila dalam hal ini iddah tidak diberlakukan. Namun bila ada alat pembuktian yang secara meyakinkan menunjukkan bahwa rahim wanita tersebut bersih dari bibit yang akan tumbuh, maka dalam kasus ini, agaknya alat tersebut dapat dimanfaatkan dan wanita tersebut boleh tidak menghitung masa iddah. Dengan kata lain, wanita yang berzina tidak dapat bebas begitu saja untuk kawin dengan orang lain, tetapi ia juga tidak mutlak harus menunggu dalam suatu tenggang waktu tertentu sebagai masa iddah.

Dengan demikian, dalam kasus-kasus yang tidak secara tegas dikemukakan oleh Al Qur'an dan As sunnah, penetapan iddah merupakan ijtihad para ulama, (Chuzamah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, 1996 : 154)

3. Macam-macam iddah dan lama waktunya

Secara umum di lihat darasegi terjadinya perceraian, maka iddah dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Iddah kematian, yakni istri yang ditinggal mati suaminya dan ia harus menjalani masa iddahnya sebagai berikut:

a. Bagi istri yang sedang tidak mengandung, iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَتوفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (البقرة: ٢٣٤)

"Orang-orang yang meninggal dunia diantara kamu dengan meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menjalani iddah selama empat bualan 10 hari (Departemen Agama RI, 1971 : 35).

b. Bagi isteri yang sedang hamil, idadahnya sampai melahirkan. Hal ini didasarkan pada Al-qur'an surat At Thalaq ayat 4 yang berbunyi :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

"Isteri yang sedang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya (Departemen Agama RI, 1971 : 504).

Bagaimanakah seandainya isteri yang ditinggal mati suaminya sedang ia

dalam keadaan hamil, dan kandungannya lahir sebelum empat bulan sepuluh hari? maka dalam persoalan ini menurut jumhur, iddahnya telah habis setelah melahirkan sesuai dengan ketentuan surat At Thalaq ayat 4 tersebut diatas. Sedangkan menurut Ali bin Abi Thalib maka iddahnya harus dicukupkan sampai empat bulan sepuluh hari. Beliau mendasarkan pendapat ini kepada kedua ayat tersebut diatas secara bersama-sama (Ny. Soemiyati, 1986 : 122).

2. Iddah talaq, yakni seorang isteri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talaq, iddahnya adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk isteri yang diceraikan dalam keadaan hamil, maka iddahnya sampai melahirkan (Al Hamdani, 1989: 251).
 - b. Isteri yang mengalami menstruasi, iddahnya adalah tiga kali suci, termasuk suci pada waktu terjadi talak, asal sebelumnya tidak dilakukan hubungan suami isteri. Hal ini sesuai dengan ketentuan surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَرَبَّنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (البقرة ٢٢٨)

"Dan perempuan yang tertalak hendaknya ia menahan diri tiga kali quru'
"(Departemen Agama RI, 1971 : 33).

- c.. Isteri yang tidak pernah mengalami haid, maka iddahbya adalah tiga bulan.

Sebagaimana dalam Al qur'an surat At Thalak ayat 4 yang berbunyi :

وَالَّذِي لَا يَحْمِلُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٤)

"Isteri yang sedang hamil iddahnya adalah sampai melahirkan kandungannya" (Departemen Agama RI, 1971 : 504).

d. Bagi isteri yang belum pernah dikumpuli dan kemudian ditalak, maka menurut ketentuan Al Qur'an ayat 49, isteri tersebut tidak perlu menjalani masa iddah. Dan apabila pada waktu akad nikah belum ditentukan berapa jumlah mas kawin yang akan diberikan kepadanya, maka suami yang mentalak itu wajib memberikan sejumlah harta kepada isteri yang ditalak sebelum dicampuri.

e. Perceraian dengan jalan fasakh berlaku juga ketentuan iddah karena talak (Soemiyati, 1986 : 122).

4. Hak dan kewajiban perempuan dalam iddah.

Kewajiban isteri dalam masa iddah itu apabila isteri dalam keadaan hamil baik dalam masa iddah raj'i atau talak bain, dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Hal ini berdasarkan firman Allah s.w.t. :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ لِنَفْسِكُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ سَكَنَ
أُولَاتُ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضْمَنَّ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
وَإِنْ مَرَزَا بِكُمْ فَعَرِّوهُنَّ وَإِنْ قَامَتْ مَرْفَسَةٌ فَرِّعْ لَهَا أُخْرَى (الطَّلَاة ٦٠)

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka, dan jika mereka (isteri yang sudah ditalak) itu perempuan-perempuan yang sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka bersalin..." (Q.S At Thalaq 6) (Kamal Mukhtar, 1993 : 235).

Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Fatimah binti Qois :

عُرْفَاطَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلرَّأْسِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Dari Fatimah binti Qais : "Telah bersabda Rasulullah saw, kepadanya, "Perempuan-perempuan yang berhak mengambil nafkah dan rumah kediaman dari bekas suaminya itu, apabila bekas suaminya berhak rujuk kepadanya" (Muslim, III, 1989 : 342).

Tetapi seorang perempuan jika tidak hamil yang beriddah karena talak bain kubro, maka mereka tidak memperoleh apaun dari bekas suaminya baik nafkah maupun tempat tinggal, hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw. :

الْمُطَلَّاقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سَكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ (المحدثين) →

Hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak tiga kali, tidak mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal, (Sunan An-nasai, V , 145.

5. Hikmah adanya iddah

Ketahuiilah, Allah Yang Maha Bijaksana tidak meninggalkan sesuatu perintah atau kaidah kecuali diletakkan didalamnya suatu hikmah yang jelas yang kembalinya untuk kebahagiaan manusia didunia dan akhirat.

Diantara apa yang ditegaskan oleh Allah Yang Maha Bijaksana itu adalah adanya masa iddah bagi perempuan yang terjadi setelah pisah dengan suami, baik pisah karena mati atau pisah karena talak.

Hikmah yang terkandung dalam iddah setelah pisah adalah karena Allah Yang Maha Bijaksana kalau menyuruh hambanya untuk melaksanakan kewajiban haruslah menunjukkan waktu dan sarana yang diperlukan sehingga ia mengerti benar terhadap perintah. Allah Yang Maha Bijaksana menjadikan masa iddah sebagai pemisah setelah dukhul (jima') dengan segala sifatnya. Masalah ini berlaku sama untuk orang khusus atau umum, pandai atau bodoh.

Hikmah yang terkandung dalam perintah iddah cukup banyak yang antara lain :

1. Rahim wanita menjadi bebas dan bersih, sehingga tidak terkumpul didalamnya air mani dari dua orang laki-laki atau lebih dari satu rahim. Kalau seandainya air mani tercampur berarti nanti keturunan akan bercampur. Hal yang demikian itu sangat berbahaya dan tidak diridhoi oleh syari'at Islam yang mudah dan tidak diterima oleh akal sehat.
2. Menunjukkan pengobatan dan pengagungan akad nikah.
3. Memperpanjang masa kemungkinan ruju' bagi orang laki-laki yang mentalak dengan talak ruju', karena barang kali laki-laki itu mendapatkan petunjuk dan menyesal atas talak yang dijatuhkan, maka ada masa yang cukup untuk kemungkinan dia bisa kembali.
4. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia, menunjukkan rasa berduka cita atas kematiannya, yang demikian untuk ditunjukkan dengan adanya iddah.

5. Berhati-hati terhadap hak suami baru sehingga jelas (terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam jilid I : 231).

Diterangkan dalam kitab Al Bada' I :

Seorang laki-laki asing tidak boleh menikahi wanita yang sedang dalam masa iddah sesuatu dengan firman Allah swt. :

وَلَا تَقْرَبُوا عُقَدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (البقرة : ٢٤٥)

Artinya : " Dan janganlah kamu berajam (bertatap hati) untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya", (terjemah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam, 231).

Namun bagi pemilik iddah (suami yang mentalak ruju') boleh kawin (ruju') pada masa iddah. Karena larangan itu adalah untuk laki-laki asing bukan untuk mantan suami. Iddah Talak merupakan hak bagi suami karena perempuan itu masih berada pada hukum pernikahan dengan dia. Larangan itu adalah untuk orang asing bukan untuk suami karena hak suami tidak boleh ditolak.

6. Iddah perempuan hamil

Iddahnya perempuan hamil, yaitu sampai melahirkan bayinya. Baik karena talak atau kematian suaminya. Berdasarkan firman Allah :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق : ٤)

"Dan perempuan-perempuan hamil masa iddah perempuan itu sampai melahirkan kandungannya" (Departemen Agama RI, 1979 : 504).

Dalam kitab Ma 'ad dikatakan :

Firman Allah :

أَجَلُهُنَّ أَنْ يَصْنَعْنَ حَلَمَةً (الطلاق : ٤)

"...masa iddah mereka setelah mereka melahirkan (Sayyid Aabiq, 8 : 158)...

Apabi la seorang wanita hamil mengandung dua bayi kembar, maka iddahnya habis sesudah keduanya lahir dengan sempurna. Dan tidak dipandang apakah bayi itu hidup atau mati, sempurna keadaan tubuhnya maupun tidak, baik sudah ditiupkan roh maupun belum.

Alasannya antara lain hadits Bukhari, Muslim, An-Nasa 'i dan Ibnu Majah, dari Subai 'ah Al Aslamiah, yang menyatakan bahwa ia adalah isteri dari Sa'ad bin Khawalah, seorang pejuang yang ikut perang Badar. Suaminya meninggal pada masa haji wada', sedang dia dalam keadaan hamil dan tidak sabar menunggu kelahiran anaknya sesudah suaminya wafat. Sesudah bersih dari darah nifasnya, iapun berdandan rapi untuk menarik perhatian orang supaya meminangnya. Maka seorang laki-laki dari Bani Abdudar bernama Abu Sanabil bin Ba'ka', menemuinya seraya berkata : "Ku lihat engkau berdandan rapi cantik sekali, agaknya engkau berharap akan kawin ? Demi Allah, sesungguhnya engkau belum dapat kawin, sampai lewat masa 4 bulan sepuluh hari."

Subai 'ah menyatakan : "Tatkala laki-laki itu menyatakan demikian kepadaku, maka kukumpulkan pakaianku sore hari lalu ku datangi Rosulullah Saw. Akupun menanyakan hal itu kepada beliau. Lalu beliau memberi fatwa

kepadaku bahwa aku telah halal sejak aku melahirkan. Dan beliau menyuruh aku kawin jika sudah ada pandangan.

وَقَالَ ابْنُ سَيَابٍ : وَلَا زِيَّ بَأْسًا أَنْ تَزُوَّجَ حَيْثُ وَصَفَنَ وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا غَيْرَانَةٌ
لَا يَقْرُبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهَرَ (الترجمه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه)

Ibnu Syibab berkata : Saya berpendapat tidak salah perempuan seperti ini kawin lagi sesudah melahirkan, sekalipun mereka masih berdarah. Tetapi suaminya tidak boleh menyetubuhinya sebelum ia bersih (Sayyid Sabiq, 8 : 160).

Firman Allah :

وَالَّذِينَ يُؤْفِقُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
(البقرة : ٢٤٤)

"Dan orang-orang yang mati diantara kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (isteri-isteri) menahan diri selama 4 bulan 10 hari."

Para ulama memandang ayat itu khusus kepada perempuan yang beriddah pada waktu hamil. Jadi ayat pertama tak bertentangan dengan ayat kedua (Sayyid Sabiq, 8 : 158).

B. Latar belakang **Imami** Hanafi dan **Imami** Hambali:

1. Latar belakang **Imami** Hanafi

Madzhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Tsabit yang lebih terkenal dengan sebutan Abu Hanifah (Ensiklopedi Islam, tt, II : 215).

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi (KabulAfganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan demikian, teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain dari bangsa arab), dan beliau dikahirkan di tengah-tengah keluarga bangsa Persi (Moenawar Chalil, 1994 : 19).

Sedangkan ibunya tidak terkenal dikalangan ahli sejarah, tetapi walau bagaimanapun juga ia menghormatidan sangat taat kepada ibunya. Dan pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan (Ahmad Asy-sur basi, 1991 : 15).

Abu Hanifah tinggal di kota Kufah, Irak. Kota ini terkenal sebagai kota yang dapat menerima perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Ia seorang bijak dan gemar ilmu pengetahuan. Ketika ia menambah ilmu pengetahuan, mula-mula ia belajar sastra Arab. Karena ilmu bahasa tidak banyak dapat digunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqih. Ia berniat

pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran (Ahmad Asy-syur basi, 1991 : 17).

Lewat halaqah pengajian, Imam Abu Hanifah banyak mengemukakan fatwa-fatwa fiqihnya yang kemudian dikenal sebagai madzhab Hanafi (Ensiklopedi Hukum Islam, tt, II : 551).

Madzhab Hanafi baru dikenal orang di Mesir sesudah tahun 164 Hijriyah, karena dikala itu telah diangkat oleh kepala negara al Mahdi seorang Qadhi yang bermadzhab Hanafi. Mula-mula mereka menyiarkan madzhab Hanafi di Mesir, terutama selama pemerintahan Islam ada ditangan kekuasaan para kepala negara dari keturunan Abbasiyah, sehingga makin berkembanglah madzhab ini di Mesir sampai tahun 358 Hijriyah (Moenawar Chalil, 1996 : 81)

Abu Hanifah adalah termasuk ulama fiqih yang rasionalis, ia menerima pemikiran tersebut dari Ibrahim an-Nakhoi dan Aswad bin Yazid yang banyak menawarkan pemikirannya yang rasionalis dari aliran ahli ro'yi (Mun'im A. Sirri, 1995 : 84).

Faktor lain yang menyebabkan Abu Hanifah menjadi seorang rasionalis bahwa ia tidak hanya menggumuli ilmu-ilmu syariat, tetapi ia juga belajar ilmu kalam (teologi), ilmu fiqih dan berpengalaman juga sebagai seorang pedagang kain. Sedang studinya dalam ilmu kalam membuatnya terampil dalam menggunakan logika untuk mengatasi berbagai persoalan fiqih (Mun'in A. Sirri, 1995 : 91).

Karena mendapat didikan dengan pemikiran yang serba rasional dan pengaruh lingkungan tempat tinggalnya yaitu Irak, di mana kondisi Irak dikala Abu Hanifah dibesarkan merupakan pusat kegiatan kebudayaan dan peradaban yang banyak mengetengahkan persoalan-persoalan baru yang belum ada sebelumnya yang menuntut untuk selalu bersifat kritis.

Keberadaan diri dan tempat tinggalnya itu mendorong Abu Hanifah dalam meletakkan dasar-dasar pemikirannya setelah cenderung menyelami ketetapan suatu hukum dengan mencari tujuan-tujuan moral, hikmah dan kemaslahatan yang menjaditujuan utama diterapkannya suatu hukum. Sehingga Abu Hanifah sering dalam menetapkan suatu hukum dengan dasar qiyas, istihsan dan urf (Hasbi As-Siddiqi, 1991 : 112).

Dengan pola pikir Abu Hanifah yang semacam itu, maka dapat mewarnai terhadap pola pikir para pengikutnya yang kemudian dikenal dengan madzhab Hanafi.

Adapun corak usul fiqih yang dipakai oleh madzhab Hanafi adalah ushul fiqih yang selalu berubah, artinya ushul fiqih itu harus tunduk pada hukum-hukum juz'iyah (Mun'im A. Sirri, 1995 : 144).

Dari perjalanan hidupnya Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi besar di Kufah. Disatu segi, Kota Kufah memberi arti dalam kehidupannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan al

Iman al-A'zam. Dan disisi lain, ia merasakan kota Kufah menjadi kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Bashrah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang seperti, : ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqih, hadits dan tasawuf. Kedua kota itu mewarnai intelektual Abu Hanifah ditengah berlangsungnya proses transformasi sosiokultural politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab utara, Arab selatan dan Persi.

Oleh sebab itu, pemikiran umum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan pendidikannya, sudah tidak terlepas dari sumber hukum yang ada (Huzaimah T Yanggo , 1997 : 98).

Kesimpulan atau pendapat madzhab yang dinisbahkan pada Imam Abu Hanifah. Madzab Hanafi aliran fiqih yang merupakan hasil ijtihad Imam Abu Hanifah berdasarkan Al Qur'an dan sunnah Rosulullah saw. Dalam pembentukannya, madzab Hanafi banyak menggunakan ra'yu/ pemikiran manusia. Selain itu, madzab Hanafi merupakan fiqih pertama dari empat madzab fiqih besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali), (Ensiklopedi Hukum Islam, tt, II :511).

Sedangkan yang menjadi dasar-dasar hukum bagi madzab Hanafi adalah Al Qur'an, As sunnah, kaul sahabat, ijma, qiyas, istihsan dan urf (Abu Zahra, tt : 176-177).

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama ahli ra'yi. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistambatkan dari Al Qur'an atau hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau mengutamakan ra'yi dari kabar ahad. Apabila terdapat hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Adapun metode istidlal Imam Abu Hanifah dipahami dari ucapan beliau sendiri. "Sesungguhnya saya mengambil kitab suci Al Qur'an dalam menetapkan hukum, apabila tidak didapatkan dalam Al Qur'an, maka saya mengambil sunnah Rosul saw yang shohih dan tersiar dikalangan orang-orang terpercaya yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim Al Sya'bi, Hasan Ibnu Sirin dan Said bin Musayyab, maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad" (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997 : 98).

Sama halnya dengan madzab-madzab fiqih lain, bagi Imam Abu Hanifah, Al Qur'an dan As Sunnah Nabi Saw. Secara berurutan adalah sumber pertama dan kedua dalam pembentukan madzabnya namun untuk menerima suatu hadits sebagai penafsir Al Qur'an. Ia melakukan seleksi yang lebih ketat, sehingga hadits yang dapat diterimanya sebagai sumber hukum relatif lebih terbatas. Dengan terbatasnya jumlah hadits yang diterima peranan ijtihad menjadi

lebih besar dalam upaya menjawab permasalahan hukum di Irak yang lebih banyak dan kompleks di bandingkan dengan tempat lain, misalnya di Madinah atau Mekkah.

Imam Abu Hanifah berpegang erat dengan fatwa sahabat, baik yang disepakati (ijma' sahabat) maupun yang diperdebatkan. Di samping berpegang pada ijma' sahabat, Imam Abu Hanifah juga berpegang pada ijma' para mujtahid. Menurut Imam Muhammad Abu Zahra, dalam melakukan ijtihad Imam Abu Hanifah tidak akan keluar dari kesepakatan para mujtahid yang mendahuluinya di Kufah. Jika hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber tersebut, maka pendekatan yang dilakukannya dengan jalan meneliti tujuan hukum (Ensiklopedi Hukum Islam, tt, II : 512).

2. Latar Belakang Imam Hambali

Imam Madzab Hambali adalah Imam Hambali. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, lahir di Bagdad 164-241 H (Ensiklopedi Islam, tt, II :82)

Oleh sebab itu, pertama kali Imam Hambali belajar ilmu pengetahuan agama dan alat-alatnya pada para guru dan para ulama di Bagdad. Kemudian setelah beliau berusia 16 tahun, barulah berangkat menuntut ilmu pengetahuan keluar kota dan keluar

negeri, seperti Kufah, Bashrah, Syam, Yaman, Jazirah, Makkah dan Madinah. Di tiap-tiap kota yang didatanginya tidaklah segan-segan lagi beliau belajar kepada para ulamanya terutama ilmu pengetahuan hadits (Moenawar Chalil, 1996 : 252).

Pada mulanya , Imam Ahmad bin Hambali belajar fiqh aliran ra'yu kepada Imam Abu Yusuf di Bagdad. Sedangkan bidang hadits didalamnya terutama dari Hasyim bin Basyir bin Abi Hazim al wasiti (wafat tahun 193 H) di Bagdad, dalam rangka menimba ilmu, ia mengadakan perjalanan ke berbagai wilayah, Kufah, Bashrah, Madinah, Yaman. Di Makkah ia sempat berguru mendalami fiqh dan usul fiqh kepada Imam Asy-Syafi'i (Ensiklopedi Hukum Islam, tt, II :514).

Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada waktu berumur 40 tahun Imam Hambali kembali ke Bagdad dan mencapai tingkat kealiman yang memungkinkan untuk melakukan ijtihad itu. Ia tidak lagi menghiraukan apakah pendapatnya sama dengan pendapat-pendapat mujahtid lain atau berbeda, bahkan terhadap gurunya sendiri. Dengan bekal kemampuannya, ia mendirikan halaqah pengajian. Melalui halaqah pengajiannya itu ia mengartikan hadits dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang kemudian terkenal dengan madzab Hambali (Ensiklopedi Hukum Islam, II: 514).

Imam Ibnu Hambal dilahirkan dan hidup di Bagdad. Kota Baghdad sebagai ibu kota kholifah islamiyah pada masa itu, jelas lebih ramai dan kebudayaannya lebih maju daripada Hijaz pada umumnya. Demikian pula masyarakatnya sudah sangat heterogen masalah hukum yang timbul di Madinah atau di Hijaz pada umumnya. Dalam keadaan seperti inilah Imam Hambal mengembangkan ajaran keagamaannya. Tetapi karena ia terkenal sebagai muhadditsin bahkan sebagai Imam al sunnah pada masanya, kita akan dapat melihat perbedaan hasil ijtihad antara para Imam Madzab empat itu, khususnya antara Imam Abu Hanifah dan Imam Ibnu Hambal yang sama-sama hidup di kota Bagdad, namun yang satu termasuk ahli ra'yi dan al hadits bukan ahli fiqih menurut sebagian ulama, maka tampak jelas bahwa sunnah sangat mempengaruhinya dalam menetapkan hukum. Tetapi karena ia termasuk Imam Al Rihalah, ada pula pengaruhnya dalam menghadapi perubahan keadaan yang sudah jauh berbeda dari keadaan jaman Rosulullah saw. Yang diketahui dari hadits-hadits (Huzaimah T. Yanggo , 1997 : 141 – 142).

Metode istimewa terhadap Imam Ahmad bin Hambal dalam membentuk madzhabnya diperoleh melalui pengikutnya di celah-celah fatwa-fatwa fiqihnya, serta melalui persyaratan-persyaratannya mengenai hal itu.

Yang paling berpengaruh madzhabnya, selain nash adalah fatwa sahabat. Menurut Imam bin Hambal, Al Qur'an dan sunnah nabi saw. Disebut sejajar pada peringkat pertama dalam urutan sumber hukum. Alasannya kehujjahan sunnah nabi saw. Sendiri adalah penjelasan langsung dari pihak yang ditunjuk Allah swt. Terhadap isi al Qur'an (Ensiklopedi Islam, tt, II : 514).

Sedangkan dasar-dasar istimbath hukum yang dipakai oleh madzhab ini yang pokok ada lima yaitu al Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang tidak diketahui ada yang menentanginya jika terjadi perbedaan pendapat yang dinilainya lebih sesuai dengan al Qur'an dan as sunnah, kemudian hadits mursal dan dhoif, qiyqs. Disamping itu ada dasar-dasar lain yang dipakai oleh madzhab Hambali yaitu ijma' , qiyas, masalahah mursalah, istihsan, syadzudari'ah, istishab (Ensiklopedi Islam, tt, II : 86).

Jika tidak didapatkan hukum suatu masalah dalam fatwa-fatwa sahabat, maka hadits mursal diterimanya dalam menentukan suatu hukum. Bukan saja hadits morsal sahabi (hadits yang diriwayatkan generasi langsung sesudah tabi'in dari nabi saw). Bagi Imam Ahmad bin Hambal, kedua bentuk hadits mursal tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum bila hukum suatu masalah

tidak dapat ditemukan dalam sumber-sumber tersebut sebelumnya
(Ensiklopedi Islam, tt, II : 515)

Ibnu Hambal menggunakan hadits dhaif (lemah riwayatnya) apabila tidak ada yang lain, tetapi dengan syarat tidak bertentangan dengan salah satu dari kaidah-kaidah agama dan tidak juga bertentangan dengan satu hukum yang ditetapkan oleh hadits yang shohih (Ahmad Asy Syurbasi , 1991 : 201-202).

Ijtihad baru digunakan bila hukum suatu masalah tidak ditemukan dalam sumber-sumber tertentu. Metode ijtihad yang pertama-tama yang dilakukan adalah qiyas. Qiyas merupakan suatu keharusan bagi seorang mufti yang berfatwa, karena dalam kehidupan manusia banyak ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak didapatkan hukumnya dalam al qur'an dan as sunnah dan seorang ahli hukum tidak akan mampu menentukan hukum segala peristiwa suatu sumber tersebut serta tidak pula dalam fatwa sahabat. Oleh karena itu untuk menghilangkan kekosongan hukum qiyas perlu dilakukan untuk menghilangkan kesempitan (Ensiklopedi Islam, tt, II : 515).